

## I. PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sampai dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi, sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi. Perkembangan tersebut, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif). Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu mengadaptasi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi kebutuhan.

Sebelum berkembangnya teknologi, orang-orang Indonesia harus menempuh jarak yang jauh untuk mengantarkan sebuah surat atau pesan kepada orang lain, tetapi lain dengan zaman sekarang dan perkembangan itu sendiri di Indonesia dimulai dengan Satelit Palapa yang memudahkan arus komunikasi dan teknologi, yakni telepon, fax dan lain-lain. Setelah itu perkembangan dilanjutkan dengan berkembangnya jaringan *cellular*, yaitu GSM pertama di Indonesia, yakni sebuah teknologi komunikasi bergerak yang tergolong dalam generasi kedua (2G), kemudian berkembang kembali ke generasi ketiga atau 3G.

Perkembangan media telekomunikasi yang terus tumbuh dan berkembang pesat menjadi pendorong pertumbuhan industri menara telekomunikasi di Indonesia. Operator seluler dan operator penyedia jasa internet membutuhkan jumlah menara transmisi (penyalur) yang cukup banyak untuk menyediakan kapasitas yang besar bagi layanan telekomunikasi yang canggih dan

dapat mencapai wilayah yang luas. Saat ini terdapat sekitar 54 ribu menara telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia dengan nilai investasi Rp 81,3 triliun, jumlah ini dapat terus bertambah tergantung dengan jumlah kebutuhan.

Pertumbuhan di sektor telekomunikasi berkembang sangat pesat. Sekarang, hampir semua orang mempunyai telepon genggam. Saat ini, di Indonesia ada sekitar 170 juta nomor telepon, hampir 95 persen diantaranya telepon seluler. Tak mengherankan jika pertumbuhan menara telekomunikasi juga cukup tinggi dan berkembang pesat. Sebagai contoh, Excelcomindo kini memiliki 19.349 unit *base transceiver station* (BTS) atau menara telekomunikasi, naik dari tahun sebelumnya 16.729 unit. Data Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi menunjukkan, pada 2008 menara telekomunikasi di Indonesia sudah sekitar 45 ribu unit, dengan jumlah BTS mencapai lebih dari 71 ribu.

Bisnis menara makin berkembang sejak keluarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Sejak dua aturan itu muncul, selain operator, banyak perusahaan independen yang menyewakan menara bersama. Perusahaan independen tersebut antara lain Indonesian Tower, Tower Bersama Group, Protelindo, Komet Konsorsium, Bali Telecom, Pandu Sarana Global, Telcentec Indonesia, Wahana Lintas Sentral Telekomunikasi dan Deltacomsel Indonesia.

Setiap pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian menara telekomunikasi harus memperoleh izin dari pemerintah kabupaten, diantaranya izin perusahaan, izin prinsip, izin

lokasi, mendirikan menara, izin gangguan, rekomendasi operasional menara. Izin-izin tersebut telah dijabarkan dalam peraturan daerah yang didukung oleh peraturan bupati, serta petunjuk pelaksana teknis dari masing-masing satuan kerja yang membidangnya.

Izin tersebut adalah Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi seluler. Dasar Hukum adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Pada kenyataannya, masih ada menara telekomunikasi yang belum memiliki izin, misalnya di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Timur, jumlah menara atau menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur telah mencapai 151 unit, sedangkan berdasarkan penelusuran komisi D DPRD Kabupaten Lampung Timur, jumlah menara atau menara telekomunikasi yang ada di daerah Kabupaten Lampung Timur telah mencapai lebih dari 200 unit (<http://www.rakyatlampung.co.id/new/kabupaten/lampung-timur/dewan-desak-eksekutif-tertibkan-menara.html>, tanggal 08 Maret 2012, diakses tanggal 26 Juni 2012).

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi menyatakan bahwa menara telekomunikasi dapat beroperasi setelah memiliki izin operasional dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lampung Timur berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perizinan pembangunan menara telekomunikasi yang diberi

judul: “Penyelenggaraan Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Lampung Timur”.

## **1. 2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. 2. 1 Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur?
- b. Bagaimanakah pengawasan terhadap penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur?

### **1. 2. 2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan Hukum Perizinan pada khususnya mengenai penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur dan dilakukan pada tahun 2012.

## **1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. 3. 1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah:

- a. Mengetahui penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur.
- b. Mengetahui pengawasan penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur.

### **1. 3. 2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai upaya pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur.
- b. Kegunaan praktis, yaitu masukan terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Timur, menambah pengetahuan masyarakat dan pelaku dunia usaha telekomunikasi, serta sebagai sumber informasi bagi para pengaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

